



GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
NOMOR 89/KEP/2020  
TENTANG

PERSETUJUAN PINJAM PAKAI BARANG MILIK DAERAH KEPADA  
INSTITUT SENI INDONESIA YOGYAKARTA BERUPA TANAH SELUAS 8.049 METER  
PERSEGI YANG TERLETAK DI JALAN SURYODININGRATAN,  
KECAMATAN MANTRIJERON, KOTA YOGYAKARTA

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa Rektor Institut Seni Indonesia Yogyakarta melalui Surat Nomor 913/IT4/LK/2020 tanggal 6 April 2019 perihal Permohonan Perpanjangan Pinjam Pakai Barang Milik Daerah Pemda DIY Berupa Tanah di Jalan Suryodiningratan;
  - b. bahwa telah dilakukan penelitian atas permohonan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sebagaimana tercantum dalam Surat Sekretaris Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 590/5905 tanggal 6 April 2020 perihal Laporan Hasil Penelitian Pinjam Pakai Tanah di Jalan Suryodiningratan, Mantriijeron, Yogyakarta dengan kesimpulan bahwa bangunan yang dimohonkan peminjamannya belum digunakan oleh Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta sehingga dapat dioptimalkan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi peminjam;
  - c. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 153 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, pelaksanaan pinjam pakai oleh pengelola barang/pengguna barang dilaksanakan setelah mendapatkan persetujuan Gubernur;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Persetujuan Pinjam Pakai Barang Milik Daerah kepada Institut Seni Indonesia Yogyakarta Berupa Tanah Seluas 8.049 Meter Persegi yang Terletak di Jalan Suryodiningratan, Kecamatan Mantriijeron, Kota Yogyakarta;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2, 3, 10 dan 11 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
7. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menyetujui pinjam pakai barang milik daerah kepada Institut Seni Indonesia Yogyakarta berupa tanah Hak Pakai Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta seluas 8.049 m<sup>2</sup> sesuai dengan Sertifikat Hak Pakai Pemerintah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 13 Seri AD 734426 tanggal 5 April 1994, tercatat pada pengelola barang dengan kode barang 01.11.04.02, register: 0001, terletak di Jalan Suryodiningratan Nomor 8, Kelurahan Suryodiningratan, Kecamatan Mantrijeron, Kota Yogyakarta.
- KEDUA : Barang milik daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU digunakan Institut Seni Indonesia Yogyakarta untuk perkuliahan program pasca sarjana Institut Seni Indonesia Yogyakarta.
- KETIGA : Jangka waktu pinjam pakai adalah 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal 29 April 2019 sampai dengan 28 Desember 2024.



- KEEMPAT : Pelaksanaan pinjam pakai akan diatur lebih lanjut dengan Perjanjian yang ditandatangani oleh Sekretaris Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dengan Rektor Institut Seni Indonesia Yogyakarta dan sekaligus merupakan Berita Acara Serah Terima Barang.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta  
pada tanggal 28 APRIL 2020



GUBERNUR  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

*H. Hamengkubuwono X*  
HAMENGGU BUWONO X

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Rektor Institut Seni Indonesia Yogyakarta;
2. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset DIY;  
untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.